

 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	STANDAR PELAYANAN SURAT MASUK SUB KEGIATAN KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	No. Dok. : SP.BPPD-B.1 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2024
Unit Kerja	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>service manufacturing</i>) meliputi :	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop dan Printer; 2. ATK; 3. Meja Kursi; 4. Cap/Stempel.
3.	Komponen Pelaksanaan	1. Minimal Diploma IV / SI Ilmu Administrasi Negara / Sosial / Pemerintahan / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan; 2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya. 3. Memiliki Keterampilan mengoperasikan Komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang; 3. Dilaksanakan secara kontinyu, konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang

[Handwritten signature]

6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP; 2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Petugas melayani dengan CERIA (Cermat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah); 4. Produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil dan santun.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui penerapan-penerapan pada 14 komponen dalam Standar Pelayanan yang tersedia secara berkala.

 Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang, 



Drs. LORENSIUS

NIP. 19641114-199203 1 006